



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, lahir di Telagawaru, 18 Oktober 2001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Sebagai “Penggugat”;

#### melawan

**Tergugat**, lahir di Bongkem, 29 November 1999, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Tinggal di Kabupaten Lombok Timur, “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam register perkara Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 19 September 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 0282 / 019 / IX / 2019, Tertanggal 10 September 2019;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Bernama Anak, Perempuan, Lahir Tanggal 23 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur maka sudah selayaknya anak hasil perkawinan tersebut di asuh sama ibunya sebagai orangtua kandungnya dan anak tersebut lebih dekat dan terjamin jika bersama keluarga dari ibunya;
5. Bahwa kurang lebih sejak November 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat sampai ingin dibunuh dan Penggugat juga mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Tergugat sampai Penggugat mengalami Trauma;
  - b. Bahwa selama Penggugat mengandung sampai melahirkan Tergugat sering menghubungi wanita lain atau mempunyai selingkuhan;
  - c. Bahwa Penggugat sering memaafkan Tergugat tetapi Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya seperti selingkuh dan menyepelekan masalah yang ada didalam keluarganya;
  - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar;
  - e. Bahwa selama berumah tangga Penggugat hanya dikasih nafkah sekali enam bulan oleh Tergugat, sehingga Penggugat berusaha membantu perekonomian keluarganya;
  - f. Bahwa Tergugat masih bergantung kepada orangtuanya dan lebih mendengarkan perkataan orangtuanya sendiri;
  - g. Bahwa sejak November 2024 Tergugat pernah menjatuhkan Talag kepada Penggugat tetapi Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali karena keluarga Penggugat berusaha memperbaiki masalah keluarga anaknya sendiri;
  - h. Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui jika berbuat salah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 21 Oktober 2024 bahwa Penggugat ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat karena Tergugat mengancam Tergugat akan membunuh Penggugat dan akan Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Halaman 2 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa hak asuh anak hasil perkawinan mereka yaitu Anak, Perempuan, Lahir Tanggal 23 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Mesnawi, S.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 November 2024, mediasi yang telah dilaksanakan

Halaman 3 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Para Pihak sepakat apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka hak asuh untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, tanggal lahir 23 Juli 2023, diberikan kepada Tergugat dengan ketentuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu anak;
- Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai tamat SMA atau berumur 21 tahun/telah menikah dan jika melanjutkan kuliah sampai tamat kuliah atau berumur 25 tahun dibebankan yang kan diberikan langsung kepada anak tersebut atau melalui rekening Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Penggugat secara lisan oleh karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan di luar posita gugatan Penggugat, sebagai berikut:

- Posita angka 8 diubah, untuk selanjutnya berbunyi:
- "Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka
  1. Para Pihak sepakat apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka hak asuh untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, tanggal lahir 23 Juli 2023, diberikan kepada Tergugat dengan ketentuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu anak;
  2. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai tamat SMA atau berumur 21 tahun/telah menikah dan jika melanjutkan kuliah sampai tamat kuliah atau berumur 25 tahun dibebankan yang kan diberikan langsung kepada anak tersebut atau melalui rekening Penggugat sebagai ibunya";
- Posita angka 8 yang sebelumnya berbunyi : "Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini", diubah menjadi angka 9;

Halaman 4 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Petitum angka 3 diubah sehingga berbunyi:

“Menetapkan hak asuh untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, tanggal lahir 23 Juli 2023, diberikan kepada Tergugat dengan ketentuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu anak”;

- Petitum angka 4 diubah sehingga berbunyi:

“Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai tamat SMA atau berumur 21 tahun/telah menikah dan jika melanjutkan kuliah sampai tamat kuliah atau berumur 25 tahun dibebankan yang kan diberikan langsung kepada anak tersebut atau melalui rekening Penggugat sebagai ibunya”;

- Petitum angka 4 diubah menjadi angka 5;

- Petitum angka 5 diubah menjadi angka 6;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil yang terkait dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2020, memang ada pertengkaran tapi kecil dan wajar dalam rumah tangga dan itupun terjadi sejak bulan Desember 2023:
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran yang disampaikan Penggugat tidak benar;
- Bahwa benar Tergugat pernah menjatuhkan talak sebanyak dua kali, namun sudah rujuk kembali;
- Bahwa benar sejak tanggal 21 Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh atatau melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya:

Halaman 5 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 24 Oktober 2024, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 19 September 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab secara pasti permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun dari cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selamai ini bertempa tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa mengenai apa yang menjadi penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pasti, namun dari cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi merasa sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti saksi atas nama **Saksi Tergugat**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab secara pasti permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama saksi tidak pernah ada masalah;

Halaman 7 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan rumah tangganyapun kelihatan baik-baik saja;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain mengharapkan Penggugat dan Tergugat tidak bercerai karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hendak mengajukan perceraian terhadap Tergugat, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terbukti para pihak memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, hal ini sebagaimana diatur Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun

Halaman 8 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan bantuan mediator **Mesnawi, S.H.**, Mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang dan berdasarkan laporan tertanggal 26 November 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana diuraikan di atas, adapun mengenai perceraian yang merupakan pokok perkara tidak ada kesepakatan dan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini, adapun mengenai kesepakatan sebagian yang telah dituangkan dalam laporan mediasi akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah ditambahkan oleh Penggugat dengan memasukkan kesepakatan sebagian yang telah disepakati ketika mediasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula dan berkualifikasi sebagian lainnya, serta membantah sebagian yang lain sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing yang selengkapnya terurai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat, dan jawaban Tergugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan menjadi fakta yang tetap sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, sesuai dengan ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya, maka pengakuan Tergugat yang berkualifikasi maupun berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, dan Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPperdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPperdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 10 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi adalah paman dan ibu kandung Penggugat dan sering berinteraksi dengan Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat menerangkan kedua saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat, termasuk mengenai adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, keterangan tersebut tidak didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri, oleh

Halaman 11 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Tergugat telah memberikan keterangan, namun oleh karena keterangan tersebut hanya berasal dari satu orang saksi tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain, maka berdasarkan ketentuan 306 RBg, keterangan saksi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus karena faktanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan satu bulan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait adanya pertengkaran yang terus menerus terjadi dan

Halaman 12 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terbukti adanya alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 KHI dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, apalagi Tergugat sebagai suami dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dan masing ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, terhadap hal ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang, berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi unsur terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, patut juga dipertimbangkan fakta yang menunjukkan Tergugat memiliki itikad dan komitmen kuat untuk mempertahankan rumah tangganya yang ditunjukkan selama persidangan, terhadap hal ini, Majelis Hakim memandang Tergugat patut dan layak diberikan kesempatan yang lebih besar lagi untuk terus berusaha menyelamatkan keutuhan keluarganya hingga menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak terbukti adanya alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 KHI dan

Halaman 13 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak berdasar hukum sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian sebagai gugatan pokok dalam perkara ini telah ditolak, maka kesepakatan sebagian yang telah dituangkan dalam laporan mediasi terkait hak asuh dan nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1446 Hijriah, dengan dibantu **Lastriani, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Lastriani, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00 <sup>+</sup>
<b>Total</b>	<b>: Rp. 425.000,00</b>